

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pajak merupakan salah satu sumber penting penghasilan Negara yang berasal dari iuran wajib rakyat, yang mana ketentuan pemungutannya diatur pasal 23A Amandemen Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi “pajak dan pemungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan Negara diatur dengan undang-undang” (Waluyo, 2010). Undang-undang nomor 16 tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pada pasal 1 ayat 1 menegaskan bahwa pengertian pajak adalah kontribusi wajib orang pribadi atau badan kepada Negara dalam bentuk utang yang sifatnya memaksa berdasarkan Undang-undang, tanpa memperoleh balasan langsung dan digunakan untuk memenuhi kebutuhan Negara setinggi-tingginya demi kemakmuran rakyat.

Sistem perpajakan di Indonesia di tahun 1984 telah terjadi perubahan yang mana perubahan tersebut dinamakan dengan peristiwa *tax reform* yang mana pada saat itu merubah sistem pajak yang awalnya *official assesment system* menjadi *self assessmenet system*. *Official self assesment system* merupakan sistem yang mana pemungutannya sepenuhnya diurus oleh pemerintah. Adapun *self assesment system* merupakan sistem yang mana pemungutan pajaknya diserahkan wajib pajak pribadi baik badan dalam menghitung, menyeter, maupun melaporkan kepada pajak Negara (Hutagaol, 2013) Pemerintah melakukan perubahan atas UU Pajak Penghasilan ditahun 2008 No 36 tahun 2008 demi

meningkatkan penerimaan pajak tersebut. Agar mampu mencapai misi pemerintah tersebut, maka melalui UU No 36 tentang pajak penghasilan tahun 2008 pemerintah menurunkan tariff pajak penghasilan menjadi 28% pada tahun 2009 dan tarif tersebut turun menjadi 25% yang mana tarif ini berlaku mulai sejak tahun pajak 2010. (Fikriyah, 2014). Dengan adanya reformasi perpajakan diatas dirancang agar para wajib pajak lebih mudah dalam menyetorkan wajib pajaknya.

Sebagai sumber pendapatan besar bagi Negara, pajak merupakan hal yang sangat krusial, baik itu dari segi pelaksanaan, pemungutan maupun peraturan perundang-undangannya. Sementara bagi para perusahaan, pajak dianggap sebagai biaya yang akan mengurangi keuntungan perusahaan dan memperkecil laba perusahaan tersebut sehingga mampu mengurangi kemampuan ekonomis perusahaan (Purwanto, 2016). Kondisi diataslah yang menyebabkan banyak perusahaan di Indonesia mencari celah dan cara untuk mengurangi biaya pajak yang harus dibayar. Dalam APBN 2018 dinyatakan bahwasannya penerimaan pajak meleset dan hanya terisi 92,4 persen dari target awal 1.424 triliun namun hanya mendapatkan 1.315,6 triliun.

Menurut Frank, dkk (2009), agresivitas pajak perusahaan merupakan tindakan yang merekayasa pendapatan kena pajak yang dirancang melalui tindakan perencanaan pajak (*tax planning*) baik menggunakan cara yang secara legal dengan melakukan penghindaran pajak (*tax avoidance*) ataupun ilegal dengan melakukan penggelapan pajak (*tax evasion*). Semua itu termasuk

tindakan yang melanggar peraturan, sehingga celah yang digunakanpun semakin banyak ataupun semakin besar penghematan pajak yang dilakukan Perusahaan dianggap semakin agresif terhadap pajak maka semakin rentan perusahaan untuk menyelewengkan kewajiban perpajakannya. Hal-hal di atas jelas merupakan suatu hal yang merugikan bagi Negara dalam pendapatan perpajakannya sesuai dengan surat Hud ayat 85

Artinya : “Dan Syu'aib berkata: "Hai kaumku, cukupkanlah takaran dan timbangan dengan adil, dan janganlah kamu merugikan manusia terhadap hak-hak mereka dan janganlah kamu membuat kejahatan di muka bumi dengan membuat kerusakan.”

Menurut Lanis (2012), tindakan manajerial untuk meminimalkan tanggungan pajak melalui agresivitas pajak merupakan fitur yang umum yang ada diseluruh dunia. Namun demikian agresivitas pajak dapat menghasilkan biaya dan manfaat yang signifikan. Menurut Nugraha (2015), suatu tingkat keagresifan terhadap pajak didasarkan sebesar apa tujuan perusahaan meminimalkan biaya pajak. Kondisi lain dapat menghubungkan agresivitas pajak adalah tujuan perusahaan yang dinilai menjadi faktor motivasi bagi perusahaan dalam merencanakan pajak dengan jumlah yang minim. Aktivitas meminimalkan dan menghindari pajak juga bisa disebut sebagai *Grey Area* (Zuber, 2013). *Grey area* adalah suatu tindakan dalam bentuk usaha untuk mengurangi pajak yang harus dibayar atas penghasilan saat ini, di luar semua transaksi pajak yang diizinkan menurut hukum perpajakan maupun tidak.

Faktor pertama yang mungkin berpengaruh terhadap agresivitas pajak adalah likuiditas. Dalam Purwanto (2016) menyatakan bahwa likuiditas merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi tingkat agresivitas perusahaan terhadap pajak. Rasio lancar merupakan rasio yang mengukur kemampuan perusahaan dalam jangka pendek. Jika likuiditas perusahaan baik maka tingkat agresivitas perusahaan terhadap pajak akan rendah dan sebaliknya apabila likuiditas buruk maka tingkat agresivitas juga akan tinggi. Hal ini sedikit bertentangan dengan penelitian yang dilakukan oleh Suyanto dan Supramo (2012) yang menyatakan bahwa tidak adanya pengaruh yang kuat antara tingkat likuiditas perusahaan terhadap tingkat agresivitas pajak perusahaan.

Faktor kedua yang diteliti adalah leverage menurut penelitian Fadli (2016) menyatakan bahwa *leverage* merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi tingkat agresivitas pajak. Dalam penelitian yang dilakukan, peneliti memperoleh hasil bahwa *leverage* berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak. Suyanto dan Supramono (2012) menyebutkan bahwa perusahaan yang memiliki kewajiban pajak tinggi akan memiliki utang yang tinggi pula. Rasio total kewajiban sebagai indikator keuangan perusahaan. Namun hal di atas bertentangan dengan penelitian yang dilakukan oleh Kurniasih dan Sari (2013) serta Prakosa (2014) yang menyatakan bahwa *leverage* tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak

Faktor ketiga adalah *Corporate Social Responsibility*, Sari (2017) menemukan *Corporate Social Responsibility* berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak. Bentuk kepedulian perusahaan yang dilakukan akan menjadikan

pengungkapan *CSR* semakin menunjukkan tingkat agresivitas pajak. Namun dalam penelitian Toly dan Jessica (2014) menyatakan bahwa variabel pengungkapan *Corporate Social Responsibility* tidak berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak. Hal ini mengungkapkan bahwa kegiatan *CSR* perusahaan tidak memiliki pengaruh agar perusahaan melakukan kegiatan meminimalkan besaran pajak yang ditanggung. Meningkatkan dan mendukung kegiatan *CSR* merupakan salah satu kegiatan perusahaan agar ekonomi masyarakat sekitar dan tenaga kerja serta lingkungan terus berkembang secara berkelanjutan dan memberikan dampak yang baik bagi kehidupan lingkungan sekitar perusahaan.

Faktor terakhir yang diteliti adalah profitabilitas Napitu dan Kurniawan (2016) menemukan bahwa profitabilitas memiliki pengaruh positif terhadap agresivitas pajak. Hal ini disebabkan suatu perusahaan yang memiliki nilai profitabilitas tinggi akan semakin mudah untuk menata sumber daya agar nanti dapat meminimalkan tanggungan beban pajak yang seharusnya dibayarkan. Rasio ROA sebagai indikator performa keuangan perusahaan menentukan bagaimana hasil performa tersebut. Namun penelitian yang dilakukan oleh Kurnia dan Maria (2013) menyebutkan perusahaan yang memiliki profitabilitas tinggi memiliki beban pajak yang rendah sehingga dapat dijelaskan bahwa profitabilitas tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak.

Penelitian ini akan dilakukan pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) dari tahun 2015-2017. Pemilihan sektor

pertambangan ini memiliki beberapa alasan. Alasan yang pertama perusahaan pertambangan merupakan perusahaan yang memiliki kontribusi besar di Indonesia dalam penerimaan pajak Negara. Alasan yang kedua adalah karena pemeriksian Direktorat Jendral Pajak salah satu fokusnya terhadap pemeriksian pajak di perusahaan pertambangan

Dari uraian diatas, maka judul yang akan dicantumkan dalam skripsi ini dapat disimpulkan menjadi **“PENGARUH LIKUIDITAS, LEVERAGE, CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILIY, DAN PROFITABILITAS TERHADAP AGRESIVITAS PAJAK”**. Penelitian yang dilakukan merupakan kompilasi antara penelitian dari Fikriyah (2014) dengan menggunakan variabel likuiditas, leverage dan profitabilitas. Perbedaan dari penelitian sebelumnya adalah data tahun yang di ambil serta sektor perusahaan yang berbeda pula dan penambahan satu variabel dari penelitian Prasista dan Setiawan (2016) dengan menggunakan variabel *corporate social responsibility (CSR)*. Variabel *Corporate social responsibility* dipilih sebagai kompilasi penelitian ini karena dengan adanya CSR maka akan jelas bagaiimana perusahaan dalam bertanggung jawab terhadap segala kegiatan perusahaan. Perbedaan lainnya adalah penelitian ini menggunakan studi empiris di perusahaan pertambangan.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan empat variabel yang dipilih, maka rumusan masalah yang akan diambil dalam penelitian ini adalah :

1. Apakah Likuiditas terdapat pengaruh positif terhadap agresivitas pajak ?

2. Apakah Leverage terdapat pengaruh positif terhadap agresivitas pajak ?
3. Apakah *Corporate Social Responsibility* terdapat pengaruh positif terhadap agresivitas pajak ?
4. Apakah Profitabilitas terdapat pengaruh positif terhadap agresivitas pajak?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian yang ada dilatar belakang dan rumusan masalah, maka tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk menguji pengaruh Likuiditas terhadap agresivitas pajak
2. Untuk menguji pengaruh Leverage terhadap agresivitas pajak
3. Untuk menguji pengaruh *Corporate Social Responsibility* terhadap agresivitas pajak
4. Untuk menguji pengaruh Profitabilitas terhadap agresivitas pajak

D. Manfaat Penelitian

Dari penelitian yang dilakukan, diharapkan dapat memperoleh bukti empiris mengenai :

1. Manfaat Teoritis

Bagi para akademisi penelitian ini diharapkan mampu menambah wawasan dan ilmu pengetahuan tentang agresivitas pajak. Selain itu penelitian ini diharapkan mampu menjadikan referensi bagi peneliti selanjutnya.

2. Manfaat Praktis

1). Bagi umum, penelitian ini diharapkan dapat memberikan dapat memberikan bukti secara empiris mengenai **PENGARUH LIKUIDITAS, LEVERAGE, CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILIY, DAN PROFITABILITAS TERHADAP AGRESIVITAS PAJAK.**

2). Bagi perusahaan, diharapkan mampu menaati pembayaran pajak sesuai dengan ketentuan Negara yang berlaku. Karena dengana adanya agresvitas pajak para perusahaan akan melakukan apapun termasuk kegiatan illegal sehingga menurangi penerimaan pajak Negara.

3). Bagi masyarakat, diharapkan mampu meningkatkan kesadaran untuk tetap menjalani kegiatan perpajakannya.

